

Sorotan Jubir Pansus DPRD Sulbar Membahas RPJMD



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/suraidah-suhadi-menyerahkan-berita-acara-persetujuan-bersama-ranperda.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - DPRD dan Pemprov Sulbar, telah menandatangani persetujuan bersama tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, Kamis (23/1/2020). Paripurna berlangsung di lantai tiga gedung DPRD Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua Abdul Halim, serta turut hadir dalam rapat paripurna Asisten III Bidang Administrasi Sekertariat Daerah Pemprov Sulbar Djamilah.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) perubahan RPJMD 2017-2022, Taufik Agus, mengatakan banyak hal yang perlu disempurnakan mulai dari sektor pembangunan dan penganggaran yang belum tepat sasaran. "Masih banyak program atau kebijakan yang dianggap tidak produktif terhadap indikator keberhasilan, untuk disesuaikan dengan regulasi saat ini. Diantaranya diharapkan kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup untuk membentuk KLHS Sulbar yang baik dan tepat,"katanya.

Menurutnya dalam perubahan RPJMD 2017-2022, perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi global, nasional, serta perkembangan ekonomi Sulbar. "Juga perlu memperhatikan aspek pelayanan publik, mengingat pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah. Secara jelas dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009,"ujarnya.

Ia juga mengatakan, perubahan RPJMD harus menyesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah., yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. "Diminta agar memasukkan dalam dokumen perubahan RPJMD 2017-2022," ujarnya.(tribun-timur.com).

Sumber:

TRIBUN-TIMUR.COM, *Bahas RPJMD, Begini Sorotan Jubir Pansus DPRD Sulbar*, Kamis, 23 Januari 2020

<https://makassar.tribunnews.com/2020/01/23/bahas-rpjmd-begini-sorotan-jubir-pansus-dprd-sulbar>

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda), Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah [Pasal 1 angka 27 dan Pasal 263 ayat (2) UU Pemda].
3. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir [Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (1) UU Pemda].
4. RPJMD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN [Pasal 1 angka 28 dan Pasal 263 ayat (3) UU Pemda].
5. RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJMD periode sebelumnya berakhir (Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) UU Pemda). Dengan berpedoman pada RPJMD, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah [Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Pemda].
6. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah tersebut diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (Pasal 272 ayat (3) UU Pemda). Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan, untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD [Pasal 273 ayat (1) dan (2) UU Pemda].
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat [Pasal 1 angka 29 dan Pasal 263 ayat (4) UU Pemda].

8. RKPD ditetapkan dengan Perkada, digunakan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara [Pasal 264 ayat (2) dan Pasal 265 ayat (2) dan (3) UU Pemda]. Berdasarkan Perkada RKPD, maka Kepala Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah [Pasal 273 ayat (3) dan (4) UU Pemda].